



**PUTUSAN**

**Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Salman Bin Odding;**  
Tempat lahir : Sidrap (Sulse);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Bengalon-Muara Wahau KM 90 RT. 004 RW. 002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor: SP. Kap/62/X/2019/Resnarkoba tertanggal 09 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor: SP. Han/64/X/2019/Resnarkoba tertanggal 10 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor ; B-2220/Q.4.20/Enz.1/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 309/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 09 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Nomor:Print-1457/Q.4.20/Enz.2/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor:330/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 19 desember 2019 terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt



6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 07 Januari 2020, Nomor:330/Pen.Pid/2019/PNSgt, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr Firmansyah, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal tanggal 02 Januari 2020 Nomor 301/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sgt;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor301/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 20 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor301/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 20 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM – 181/SGT/Enz.2/12/2019 tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN Bin ODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SALMAN Bin ODDING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket shabu narkoba jenis metamfetamina seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok classmild tempat menyimpan shabu;
- 4 (empat) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor imei: 358489092693277 dan nomor sim card 087840510696;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 181/SGT/Enz.2/12 /2019 tertanggal 18 Desember 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SALMAN Bin ODDING pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak–tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Jln.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr.JULAK(DPO) untuk makan di warung Terdakwa kemudian setelah itu Sdr.JULAK(DPO) berkata "INI AKU ADA BARANG (SHABU), KAMU MAU BELI KAH?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA HARGANYA?" lalu Sdr.JULAK(DPO) menjawab "SATU JUTA AJA" lalu Terdakwa menjawab "AKU CUMA PUNYA UANG 900 RIBU" lalu Sdr.JULAK berkata "IYA NGAK PAPA NANTI LAIN KALI KAMU TAMBAHI" lalu Terdakwa berkata "OK" kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.JULAK(DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.JULAK(DPO) lalu Terdakwa diberikan 4 pack plastik klip dari sdr.JULAK(DPO) kemudian Sdr.JULAK(DPO) pergi dari warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok classmild lalu Terdakwa letakan didalam etalase warung milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut yakni untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebagian narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada sdr.CIWI(DPO) dengan cara sdr.CIWI(DPO) datang kewarung Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "ADA BARANG(SHABU) KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina yang telah Terdakwa sisihkan kepada sdr.CIWI(DPO) dan sdr.CIWI(DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur saat Terdakwa didatangi oleh sdr.IDA BAGUS AMBARA dan sdr.IKNASIUS SLAMET RIYADI selaku anggota satuan res Narkoba Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sangatta sering terjadi tranSaksi Narkoba jenis metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh sdr.MULYADI sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) beserta plastik pembungkusnya;

Ditemukan didalam bungkus rokok classmild yang berada didalam etalase warung milik Terdakwa.

- Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei:358489092693277 dan nomor sim card 087840510696;

Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut setelah dilakukan interogasi oleh sdr.IDA BAGUS AMBARA dan sdr.IKNASIUS SLAMET RIYADI Terdakwa mengakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 09989/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI,M.Si, terhadap barang bukti:
  - 18248/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,167 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SALMAN Bin ODDING dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
18248/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina
F		

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18248/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SALMAN Bin ODDING pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di Jln.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr.JULAK(DPO) untuk makan di warung Terdakwa kemudian setelah itu Sdr.JULAK(DPO) berkata "INI AKU ADA BARANG (SHABU), KAMU MAU BELI KAH?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA HARGANYA?" lalu Sdr.JULAK(DPO) menjawab "SATU JUTA AJA" lalu Terdakwa menjawab "AKU CUMA PUNYA UANG 900 RIBU" lalu Sdr.JULAK berkata "IYA NGAK PAPA NANTI LAIN KALI KAMU TAMBAHI" lalu Terdakwa berkata "OK" kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina dari Sdr.JULAK(DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.JULAK(DPO) lalu Terdakwa diberikan 4 pack plastic klip dari sdr.JULAK(DPO) kemudian Sdr.JULAK(DPO) pergi dari warung Terdakwa kemudian 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok classmild lalu Terdakwa letakan didalam etalase warung milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr.JULAK(DPO) untuk makan di warung Terdakwa kemudian setelah itu Sdr.JULAK(DPO) berkata "INI AKU ADA BARANG (SHABU), KAMU MAU BELI KAH?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA HARGANYA?" lalu Sdr.JULAK(DPO) menjawab "SATU JUTA AJA" lalu Terdakwa menjawab "AKU CUMA PUNYA UANG 900 RIBU" lalu Sdr.JULAK berkata "IYA NGAK PAPA NANTI LAIN KALI KAMU TAMBAHI" lalu Terdakwa berkata "OK" kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.JULAK(DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.JULAK(DPO) lalu Terdakwa diberikan 4 pack plastik klip dari sdr.JULAK(DPO) kemudian Sdr.JULAK(DPO) pergi dari warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok classmild lalu Terdakwa letakan didalam etalase warung milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut yakni untuk Terdakwa jual kepada orang lain yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebagian narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada sdr.CIWI(DPO) dengan cara sdr.CIWI(DPO) datang kewarung Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "ADA BARANG(SHABU) KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina yang telah Terdakwa sisihkan kepada sdr.CIWI(DPO) dan sdr.CIWI(DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur saat Terdakwa didatangi oleh sdr.IDA BAGUS AMBARA dan sdr.IKNASIUS SLAMET RIYADI selaku anggota satuan res Narkoba Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sangatta sering terjadi tranSaksi Narkoba jenis metamfetamina

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh sdr.MULYADI sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) beserta plastik pembungkusnya;

Ditemukan didalam bungkus rokok classmild yang berada didalam etalase warung milik Terdakwa.

- Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei:358489092693277 dan nomor sim card 087840510696;

Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut setelah dilakukan interogasi oleh sdr.IDA BAGUS AMBARA dan sdr.IKNASIUS SLAMET RIYADI Terdakwa mengakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 09989/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti:
  - 18248/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,167 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SALMAN Bin ODDING dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
18248/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina
F		

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18248/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I. Ida Bagus Ambara M. Anak dari Ida Bagus Mayun;**

- Bahwa Saksi dan Rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA dijalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.004 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon kabupaten Kutai Timur karena memiliki atau menyimpan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta sering terjadi peredaran dan tranSaksi Narkotika atas informasi tersebut Tim Res narkoba Polres Kutim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA dijalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.004 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kabupaten Kutai Timur di warung milik Terdakwa, Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok classmild yang disimpan didalam etalase, dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika tersebut didapat dari Sdr. Julak sopir kanvas, Terdakwa membeli 1 (satu) poket besar dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian poketan tersebut,



Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket dan dijual dengan harga per poketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) poketan kecil sudah laku 3 (tiga) poket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun sisa uang penjualan hanya tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lain sudah dipakai Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) poket shabu tersebut sisa yang belum terjual;
- Bahwa selain Saksi dan rekan Saksi, ada isteri Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan, Terdakwa mengatakan uang yang ditemukan adalah uang sisa dari hasil penjualan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi II. Iknasius Slamet Riyadi anak dari Laurensius Iado;**

- Bahwa Saksi dan Rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA di jalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.004 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon kabupaten Kutai Timur karena memiliki atau menyimpan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Sangatta sering terjadi peredaran dan transaksi Narkotika atas informasi tersebut Tim Res narkoba Polres Kutim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA di jalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.004 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kabupaten Kutai Timur di warung milik Terdakwa, Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok classmild yang disimpan didalam etalase, dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika tersebut didapat dari Sdr. Julak sopir kanvas, Terdakwa membeli 1 (satu) poket besar dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian poketan tersebut,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket dan dijual dengan harga per poketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) poketan kecil sudah laku 3 (tiga) poket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun sisa uang penjualan hanya tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lain sudah dipakai Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) poket shabu tersebut sisa yang belum terjual;
- Bahwa selain Saksi dan rekan Saksi, ada isteri Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan, Terdakwa mengatakan uang yang ditemukan adalah uang sisa dari hasil penjualan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah di panggil berturut-turut secara sah dan patut dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

**Saksi I. Mulyadi Alias Andi Bi Nurdin** berdasarkan BAP tertanggal 09 Oktober 2019 oleh Penyidik Chandra Buana, SIK;

- Bahwa pada saat Saya singgah di warung Terdakwa mau istirahat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.10 WITA di Jalan Poro Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.004 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kab. Kutai Timur, sekitar jam 00.30 WITA datang beberapa orang yang mengatakan kalau mereka adalah petugas Polisi kemudian menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang baring didepan etalase bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan, Saksi diminta oleh salah satu polisi untuk menyaksikan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu diddalam bungkus rokok classmild tepatnya didalam etalase milik Terdakwa, 4 (empat) pak plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanya, narkoba mengakui kalau 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) pak plastik klip bening tersebut milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Atas pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA di jalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.,004 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim tepatnya didalam warung Saya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu yang ditaruh didalam etalase dalam bungkus rokok clasmild dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) klip plastik bening;
- Bahwa Narkoba tersebut didapat dari Sdr. Julak yang biasa mampir ke warung Terdakwa untuk ngopi dan Terdakwa membeli 1 (satu) poket dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun masih dibayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam memiliki, menyimpan narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang tersebut hasil penjualan 1 (satu) poket kecil, setelah membeli dari Julak 1 (satu) poket kemudian Terdakwa sisihkan 1 (satu) poket kecil dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa narkoba Terdakwa simpan di etalase rokok;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu narkoba jenis metamfetamina seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok classmild tempat menyimpan shabu;
- 4 (empat) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan nomor imei: 358489092693277 dan nomor sim card 087840510696;
- Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA di jalan Poros Bengalon-Muara Wahau Km. 91 RT.,004 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim tepatnya didalam warung Saya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam etalase dalam bungkus rokok clasmild dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) klip plastik bening;
- Bahwa benar Narkotika tersebut didapat dari Sdr. Julak yang biasa mampir ke warung Terdakwa untuk ngopi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) poket dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun masih dibayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya izin dalam memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah membeli dari Julak 1 (satu) poket kemudian Terdakwa sisihkan 1 (satu) poket kecil dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa narkotika Terdakwa simpan di etalase rokok;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 09989/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18248/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Salman Bin Odding** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa barang bukti serta fakta hukum yang saling bertautan menerangkan berawal Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr.JULAK(DPO) untuk makan di warung Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.JULAK(DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.JULAK(DPO) lalu Terdakwa diberikan 4 pack plastic klip dari sdr.JULAK(DPO) kemudian Sdr.JULAK(DPO) pergi dari warung Terdakwa kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok classmild lalu Terdakwa letakan didalam etalase warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di warung Terdakwa di Jl.Poros Bengalon-Muara Wahau KM.90 RT.004 RW.002 Desa Tepian Langsung Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur saat Terdakwa didatangi oleh sdr.IDA BAGUS AMBARA dan sdr.IKNASIUS SLAMET RIYADI selaku anggota satuan res Narkoba Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sangatta sering terjadi tranSaksi Narkoba jenis metamfetamina yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh sdr.MULYADI sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina seberat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) beserta plastik pembungkusnya, Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam dengan nomor imei:358489092693277 dan nomor sim card 087840510696 Terdakwa mengakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 09989/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18248/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Bin Odding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok clasmild tempat menyimpan sabu;
- 4 (empat) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei 358489092693277 dan nomor simcard 087840510696;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000.00;

#### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2020**, oleh kami **Muhammad Riduansyah,S.H** selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Helia Ferial,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H**

**Muhammad Riduansyah,S.H**

**Alfian Wahyu Pratama,S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Helia Ferial, S.H**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor301/Pid.Sus/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)